

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH	30 Agustus 2024 30 Agustus 2024 Inspektur Daerah
	Kabupaten Buleleng,

19660602 199403 1 011

NAMA SOP

Prosedur Tata Cara Memperoleh Informasi Publik

DASAR HUKUM :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesalan Sengketa Informasi Publik

KUALIFIKASI PELAKSANA:

- PERALATAN/PERLENGKAPAN:

 1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
- 2. Term of Reference
- 3. Alat Tulis Kantor
- 4. Internet/Komputer/Printer/Scanner

KETERKAITAN:

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

34.	Kegiatan	Pelaksanaan		Mutu Baku			
0		Pemohon Informasi	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
	Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi yang dibutuhkan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (email). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon			1) Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiap saat untuk pemohon informasi secara Tidak langsung	Formulir permohonan Informasi yang telah diisi Iengkap dan dilampiri fotocopy /scan identitas diri (NIK)	
	Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi yang diminta, bentuk informast yang diminta dan cara penyampaian informasi yang dinginkan.			Formuir Fermohonan Informasi yang telah dilsi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	Pada hari dan jam kerja untuk pemohon informasi secara langsung dan setiapa saat untuk pemohon informasi secara tidak langsung	Semua data-data pemohon informasi disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
	Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng mencatat semua yang disebutkan oleh pemohon informasi					Semua data-data yang disebutkan oleh pemohon informasi	
	Pemohon Informasi harus meminta tanda bukti kepada Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng bahwa telah melakukan permintaan informasi serta nomor pendaftaran permintaan.	←		DIP yang telah ditetapkan oleh komponen atau Perangkat Daerah	10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi diterima oleh PPID	Tanda Bukti Permintaan Informasi dan Nomor Pendaftaran	
	KETERANGAN :			30	Market and the second s	<u> </u>	-

= Simbol Kapsul (buka Tutup)
Melambangkan mulainya kegiatan (pemicu/start) dan akhir kegiatan (penutup/finish

= Simbol Kotak (Proses)

Melambangkan kegiatan eksekusi (proses)

= Simbol Belah Ketupat (Decision)

Melambangkan kegiatan pengambilan keputusan (adanya alternatif: ya-tidak, lengkap-tidak, sesuai-tidak, dsb)

= Simbol Anak Panah (Arah Proses)

Melambangkan arah proses kegiatan dari satu simbol ke simbol selanjutnya

= Simbol Segi Lima (Off-Page Connector)

Melambangkan penghubung Flowchart yang terputus karena ganti halaman